

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam pemberantasan korupsi menjadi sebuah keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini penting karena korupsi dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan merusak stabilitas sosial, yang akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat (Marliana & Marini, 2022).

Salah satu dampak utama dari korupsi adalah hilangnya akuntabilitas publik. Ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, mereka tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat. Upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi harus fokus pada peningkatan akuntabilitas untuk memantau transparansi laporan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka adanya sistem pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi tindakan pejabat publik dan menuntut pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil (Sipayung & Wahyudi, 2022).

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik, penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem *E-government*, dapat

membantu mempercepat akses informasi dan memperkecil ruang bagi praktik korupsi. Penerapan pendidikan anti-korupsi di tingkat sekolah dan masyarakat dapat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas dan etika dalam pemerintahan. Diharapkan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam memantau dan melaporkan tindakan korupsi (Syaifulloh & Wardhono, 2023).

Penegakan hukum yang tegas juga merupakan kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. Institusi penegak hukum harus diberikan dukungan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Ini termasuk perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan tindakan korupsi, sehingga mereka tidak merasa terancam. Penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pilih kasih dapat menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi dan memperkuat akuntabilitas publik (Satria, 2020).

Pemberantasan korupsi dan peningkatan akuntabilitas publik saling terkait dan merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berdaya. Ketika masyarakat melihat pemerintah mereka berkomitmen untuk melawan korupsi dan bertindak secara transparan, kepercayaan publik meningkat. Hal ini pada gilirannya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat demokrasi. Berdasarkan tindakan dan juga penerapan langkah-langkah yang tepat, maka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan sumber daya publik yang lebih baik dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua (Febrio et al., 2024).

Menanggapi masalah ini, KPK sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang dalam pemberantasan korupsi, telah menginisiasi berbagai langkah

pengecahan dan penindakan korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK berfokus pada tiga strategi utama dalam pemberantasan korupsi: pencegahan, penindakan, dan pendidikan masyarakat. Strategi pencegahan bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya korupsi dengan memperbaiki sistem yang ada, sementara penindakan fokus pada pengungkapan dan penghukuman para pelaku korupsi. Di sisi lain, pendidikan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi serta mengajak mereka untuk ikut serta dalam upaya pemberantasannya.

**Gambar 1. 1**  
**Tindakan Pidana Korupsi Instansi (2004-2025)**

Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
DPR RI					7	10	7	2	6	2	2	3	15	9	4	7		1	1		10		86
Kementerian /Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	46	26	21	39	31	47	44	12	19	26	52	40	1	515
BUMN/ BUMD		4			2	5	7	3	1			5	11	13	5	17	16	8	12	34	38	11	192
Komisi		9	4	2	2		2	1									2				9		31
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4		3	13	4	11	18	13	15	29	11	11	5	16	22	27	4	224
Pemkab/ Pemkot			4	8	18	5	8	7	10	18	19	10	21	53	114	66	50	75	65	53	30	12	646
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>99</b>	<b>121</b>	<b>199</b>	<b>145</b>	<b>91</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>161</b>	<b>154</b>	<b>28</b>	<b>1694</b>

**Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi**

Berdasarkan Gambar 1.1, jumlah kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang melibatkan instansi pemerintah menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2004–2025. Pemerintah kabupaten dan kota mencatat kasus terbanyak dengan total 646 kasus puncaknya terjadi pada 2018 sebanyak 114 kasus menunjukkan tingginya kerawanan korupsi di tingkat daerah khususnya dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan. Kementerian dan lembaga menempati posisi kedua dengan 515 kasus tertinggi pada 2023 sebanyak 52 kasus yang menunjukkan tingginya risiko korupsi dalam pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran pusat. BUMN dan BUMD mencatat 192 kasus dengan lonjakan terbesar pada 2024 sebanyak 38 kasus memperlihatkan sektor bisnis milik negara masih rentan meskipun berada di bawah pengawasan pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengalami 86 kasus dengan puncaknya pada 2016 sebanyak 15 kasus namun menunjukkan tren penurunan yang mengindikasikan adanya upaya pencegahan yang mulai efektif. Pemerintah provinsi mencatatkan 224 kasus dengan puncaknya pada 2018 sebanyak 29 kasus menandakan perlunya pengawasan yang lebih intensif di tingkat provinsi. Sementara itu komisi mencatat jumlah kasus paling sedikit yaitu 31 kasus dengan puncak pada 2024 sebanyak 9 kasus. Meskipun jumlahnya rendah tetap menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang. Secara keseluruhan tren kasus korupsi di berbagai instansi menegaskan perlunya pengawasan ketat, peningkatan transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat akuntabilitas dan meminimalisasi praktik korupsi ke depan.

**Gambar 1. 2**  
**Tindakan Pidana Korupsi Jenis Perkara (2004-2025)**

JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah	
Pengadaan Barang/Jasa/KN	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	27	30	14	62	68	16	423	
Perizinan			5	1	3	1				3	5	1	1	2	1			2		3				28
Gratifikasi/penyuapan		7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	169	119	55	65	100	85	63	12	1064	
Pungutan /Pemerasan			7	2	3			0		1	6	1	1		4	1			1	1	16		44	
Penyalahgunaan anggaran			5	3	10	8	5	4	3		4	2	1	1		2	6	3					57	
TPPU									1	7	5	1	3	7	6	5	3	7	5	8	6		64	
Merintang proses KPK									2		3			2	3				1		2	1	14	
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>99</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>145</b>	<b>91</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>161</b>	<b>154</b>	<b>28</b>	<b>1694</b>	

**Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi**

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat diketahui bahwa kasus korupsi di Indonesia selama periode 2004 hingga 2025 didominasi oleh perkara Gratifikasi dan Penyuapan. Jenis perkara ini tercatat sebanyak 1.064 kasus menjadikannya kategori dengan jumlah kasus tertinggi dibandingkan jenis perkara lainnya. Puncak kasus gratifikasi dan penyuapan terjadi pada tahun 2018 dengan total 169 kasus yang menunjukkan adanya intensitas korupsi yang signifikan dalam praktik penyuapan di berbagai sektor pemerintahan maupun swasta.

Pada posisi kedua perkara terkait Pengadaan Barang/Jasa/KN menempati urutan tertinggi berikutnya dengan total 423 kasus. Lonjakan kasus pada kategori ini tampak jelas pada tahun 2023 dengan 62 kasus dan meningkat lagi pada 2024

dengan 68 kasus. Hal ini mencerminkan adanya kerentanan terhadap praktik korupsi dalam proses tender, lelang, dan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Selanjutnya perkara Penyalahgunaan Anggaran tercatat sebanyak 57 kasus yang tersebar secara fluktuatif dari tahun ke tahun sementara itu Pungutan dan Pemerasan memiliki jumlah kasus sebanyak 44 kasus dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 16 kasus, meskipun jumlahnya tidak setinggi kategori lainnya keberadaan kasus pemerasan ini tetap menjadi perhatian penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu tindak pidana korupsi dalam bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tercatat sebanyak 64 kasus. Kasus TPPU cenderung merata dari tahun ke tahun menunjukkan adanya praktik pencucian uang sebagai upaya menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi. Adapun kasus Merintang Proses KPK memiliki jumlah paling sedikit yaitu 14 kasus dalam periode tersebut yang mengindikasikan adanya upaya menghambat proses penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara keseluruhan, total perkara korupsi yang tercatat selama periode 2004 hingga 2025 berjumlah 1.694 kasus. Data tersebut menggambarkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih terjadi secara masif dan beragam baik dalam bentuk penyuapan, pengadaan barang dan jasa maupun penyalahgunaan anggaran. Kondisi ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif serta peningkatan transparansi dalam berbagai sektor pemerintahan dan swasta.

**Gambar 1. 3**  
**Penanganan Perkara (2004-2025)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
<u>Penyelidikan</u>	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	96	123	164	142	111	119	113	127	73	12	1832
<u>Penyidikan</u>	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	121	199	145	91	108	120	161	154	28	1694
<u>Penutupan</u>	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	76	103	151	153	75	88	133	129	90	33	1420
<u>Inkracht</u>		5	14	19	23	37	34	34	28	40	45	38	71	84	109	142	92	87	141	113	91	14	1261
<u>Eksekusi</u>		4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	81	83	113	136	108	89	101	124	108	16	1292

**Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi**

Berdasarkan Gambar 1.3, terdapat penanganan kasus korupsi di Indonesia selama periode 2004 hingga 2025 mengalami fluktuasi pada setiap tahapannya. Tahap Penyelidikan merupakan tahapan dengan jumlah kasus tertinggi yakni mencapai 1.832 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus korupsi berhasil teridentifikasi dan masuk dalam proses investigasi awal. Puncak penyelidikan terjadi pada tahun 2018 dengan 164 kasus yang mencerminkan intensitas upaya penegakan hukum oleh KPK pada tahun tersebut.

Tahap berikutnya adalah Penyidikan dengan total 1.694 kasus yang juga mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2018 dengan 199 kasus. Hal ini menandakan bahwa banyak kasus yang berhasil ditindaklanjuti ke proses penyidikan resmi. Sementara itu Penutupan Kasus tercatat sebanyak 1.420 kasus dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 153 kasus. Pada tahap

Inkracht atau keputusan hukum tetap terdapat 1.261 kasus. Tahapan ini menunjukkan berapa banyak kasus yang telah melalui proses pengadilan dan mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan tetap. Puncaknya terjadi pada tahun 2018 dengan 109 kasus yang menjadi indikator efektivitas proses hukum pada periode tersebut. Tahap terakhir adalah Eksekusi, yang mencakup pelaksanaan putusan pengadilan, dengan total 1.292 kasus. Jumlah eksekusi terbanyak terjadi pada tahun 2019 dengan 136 kasus. Secara keseluruhan data tersebut menggambarkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan secara progresif di setiap tahapannya meskipun masih terlihat adanya fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun.

Salah satu terobosan penting yang dilakukan KPK dalam aspek pencegahan korupsi adalah melalui penerapan teknologi informasi. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi digital, KPK berupaya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan gratifikasi. Hal ini diwujudkan dengan peluncuran aplikasi pelaporan gratifikasi *Online*, yang memungkinkan pegawai negeri, penyelenggara negara, dan masyarakat luas melaporkan gratifikasi yang mereka terima secara mudah dan cepat. Aplikasi ini memberikan solusi digital yang dirancang untuk mempercepat proses pelaporan, meminimalisir keterlibatan pihak ketiga, dan melindungi kerahasiaan pelapor.

Peluncuran aplikasi pelaporan gratifikasi *online* sejalan dengan tren global yang mengarah pada digitalisasi pelayanan publik sebagai bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan teknologi dalam pemberantasan korupsi bukan hanya inovasi di tingkat nasional, tetapi juga merupakan bagian dari agenda

global untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Diharapkan adanya aplikasi ini, setiap bentuk gratifikasi yang diterima oleh pejabat pemerintah dapat segera dilaporkan dan diolah oleh KPK untuk menentukan tindakan lebih lanjut. Proses pelaporan yang lebih cepat dan transparan diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya tindak korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga anti-korupsi seperti KPK. Meski demikian, keberhasilan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* ini masih harus diuji lebih lanjut.

**Gambar 1. 4**  
**Aplikasi Pelaporan Gratifikasi**



**Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pelaporan gratifikasi secara *online* memudahkan ASN atau pegawai negeri dalam berperan aktif mengawasi integritas di lingkungan instansinya. Dengan kemudahan akses diharapkan partisipasi ASN dalam pelaporan gratifikasi

meningkat sehingga berdampak positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Menurut survei KPK, keterlibatan ASN dalam pelaporan gratifikasi turut meningkatkan kesadaran pentingnya integritas dan transparansi di sektor publik. Namun demikian implementasi aplikasi ini masih menghadapi tantangan terutama terkait rendahnya pemahaman pegawai terhadap penggunaan aplikasi dan kekhawatiran dampak pelaporan terhadap diri mereka. Oleh karena itu strategi KPK dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada ASN menjadi kunci untuk memastikan efektivitas aplikasi ini.

Sebagai inovasi baru, efektivitas aplikasi pelaporan gratifikasi *online* bagi ASN belum optimal karena beberapa kendala. Pertama belum semua instansi pemerintah sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan aplikasi ini ke dalam sistem kerja mereka. Sebagian instansi masih menghadapi kendala infrastruktur digital dan rendahnya literasi digital di kalangan pegawai. Kedua terdapat kekhawatiran dari pegawai mengenai perlindungan data dan kerahasiaan identitas pelapor, sehingga mereka ragu untuk memanfaatkan aplikasi ini. Untuk itu KPK perlu meyakinkan ASN bahwa data yang dilaporkan dilindungi secara ketat dan tidak menimbulkan risiko bagi pelapor.

Persepsi ASN terhadap aplikasi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun bertujuan meningkatkan transparansi, tidak semua pegawai langsung menerima dan percaya pada efektivitas teknologi tersebut terutama jika belum terlihat dampak nyata dari penggunaannya. Maka penting bagi KPK untuk tidak hanya mendorong penggunaan aplikasi, tetapi juga menunjukkan bukti konkret bahwa aplikasi ini memberikan kontribusi nyata terhadap pencegahan korupsi. Jika

ASN melihat hasil dari implementasi ini kepercayaan terhadap KPK dan instansi pemerintah semakin meningkat sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah korupsi yang masih menjadi salah satu isu paling signifikan dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi praktik tersebut. Salah satu bentuk korupsi yang paling umum terjadi adalah gratifikasi, yang sering kali merugikan integritas dan akuntabilitas instansi pemerintah. Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas publik melalui pengembangan dan sosialisasi aplikasi pelaporan gratifikasi *online*. Sejauh ini terdapat tantangan besar dalam penerapan aplikasi gratifikasi *online*, termasuk pemahaman masyarakat terhadap gratifikasi, kepercayaan terhadap instansi pemerintah, serta efektivitas aplikasi dalam meningkatkan transparansi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diambil oleh KPK dalam pengembangan aplikasi pelaporan gratifikasi, serta dampaknya terhadap akuntabilitas publik dan persepsi masyarakat.

Penelitian terkait optimalisasi fitur dan fungsi aplikasi E-Gratifikasi yang mempengaruhi *user experience* dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna belum banyak dilakukan. Ini meliputi kajian teknis mengenai peningkatan antarmuka, keamanan data, dan interoperabilitas dengan sistem lain di instansi pemerintah. Sejauh ini penelitian terdahulu belum banyak yang secara intensif membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi ini oleh pegawai

negeri atau instansi terkait, sehingga perbandingan penulisan cukup detail dengan mencakup aspek seperti pengetahuan, budaya kerja, infrastruktur digital, serta resistensi terhadap perubahan.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk mengetahui sejauh mana inovasi KPK dalam sosialisasi dan pengembangan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* telah berjalan dengan baik. Keberhasilan inovasi ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti tingkat penggunaan aplikasi oleh pegawai negeri, peningkatan pelaporan gratifikasi, serta penurunan kasus gratifikasi di instansi pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang efektivitas aplikasi ini dalam meningkatkan akuntabilitas publik, tetapi juga mengukur persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga anti-korupsi yang bertugas menjaga integritas pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui dan menguji asumsi tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Inovasi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik Melalui Pelaporan Gratifikasi *Online* Di Instansi Pemerintah”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* untuk meningkatkan akuntabilitas publik di instansi pemerintah?

2. Bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* di instansi pemerintah?
3. Bagaimana persepsi *stakeholder* tentang penerapan aplikasi pelaporan gratifikasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis inovasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* untuk meningkatkan akuntabilitas publik di instansi pemerintah.
2. Menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* di instansi pemerintah.
3. Menganalisis persepsi *stakeholder* tentang penerapan aplikasi pelaporan gratifikasi.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

#### **1.4.1 Signifikansi Akademik**

Peneliti ini menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya Namun, peneliti tidak menemukan penelitian terkait strategi komisi pemberantasan korupsi dalam meningkatkan akuntabilitas publik melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* di instansi pemerintah.

Penelitian Pertama ditulis Oleh Ipi Maryati Kuding, Irwansyah (2020a), yang berjudul tentang Pemanfaatan Ragam Aplikasi Seluler Antikorupsi dalam Upaya Pencegahan Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan

ragam aplikasi seluler dalam pemenuhan kebutuhan informasi dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif, Sumber data diperoleh dari data sekunder berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan dan data primer yaitu. melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini 4 orang. Teknik pengumpulan data melalui Studi atau document research. Teknik analisis data dengan reduksi kata, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi seluler antikorupsi dalam upaya pencegahan korupsi. Temuan utama menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu korupsi dan hak-hak mereka. Salah satu fitur penting yang ditawarkan adalah kemampuan untuk melaporkan tindakan korupsi secara anonim, yang memudahkan pengguna dalam berpartisipasi aktif. Selain itu, aplikasi ini menyediakan akses cepat ke informasi terkait kebijakan antikorupsi dan peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat lebih teredukasi. Meskipun aplikasi menunjukkan potensi yang signifikan, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan kurangnya kepercayaan terhadap teknologi masih perlu diatasi. Dengan demikian, aplikasi seluler antikorupsi memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi, tetapi keberhasilannya tergantung pada adopsi yang luas dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Relevansi antara penelitian di atas tentang pemanfaatan aplikasi seluler anti korupsi dan strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan akuntabilitas publik melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* dengan penelitian

ini terletak pada tujuan yang sama: memberdayakan masyarakat dalam melawan korupsi. Keduanya memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pelaporan dan transparansi, sehingga masyarakat lebih terlibat dalam upaya pencegahan korupsi. Penelitian ini menyoroti pentingnya aplikasi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik, sementara strategi KPK fokus pada akuntabilitas instansi pemerintah. Dengan demikian, kedua inisiatif saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan responsif terhadap praktik korupsi.

Penelitian kedua ditulis Oleh Anis Wijayanti, Azhar Kasim (2022) berjudul tentang Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif *Collaborative Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) melalui lensa *Collaborative Governance*. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui kajian pustaka (*literature review*) terhadap berbagai sumber, seperti jurnal, buku, penelitian sebelumnya, laporan pelaksanaan program, regulasi, serta data sekunder lainnya yang berkaitan dengan tema *Collaborative Governance* dan sektor-sektor strategis dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Hasil penelitian Penelitian mengenai implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia dari perspektif *Collaborative Governance* menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pencegahan korupsi. Temuan utama mengindikasikan bahwa sinergi antar berbagai pemangku kepentingan meningkatkan efektivitas program-

program antikorupsi. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan, serta memanfaatkan teknologi informasi, kolaborasi ini berhasil memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan seperti koordinasi yang masih lemah dan kurangnya komitmen dari beberapa pihak tetap menjadi hambatan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa pendekatan kolaboratif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pencegahan korupsi yang lebih efektif di Indonesia.

Relevansi antara penelitian di atas tentang implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan strategi KPK dalam meningkatkan akuntabilitas publik melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* dengan penelitian ini terletak pada pendekatan kolaboratif yang sama. Keduanya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memerangi korupsi. Penelitian tentang strategi nasional menunjukkan bahwa kolaborasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sementara inisiatif KPK memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pelaporan dan pengawasan. Dengan demikian, kedua penelitian saling melengkapi dalam membangun lingkungan yang lebih responsif terhadap praktik korupsi di Indonesia.

Penelitian ketiga ditulis oleh Ahmad Zuber (2018a), yang berjudul tentang strategi anti korupsi melalui pendekatan pendidikan formal dan kpk (komisi pemberantasan korupsi). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membahas secara mendalam strategi-strategi anti-korupsi yang diterapkan melalui pendekatan pendidikan formal, serta peran yang dimainkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini

bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai langkah dan program yang dirancang untuk memanfaatkan pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap anti-korupsi di kalangan generasi muda, dengan fokus khusus pada inisiatif yang dilaksanakan oleh KPK. Melalui pendekatan ini, penelitian ini menggali bagaimana pendidikan formal dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun budaya integritas dan transparansi yang kuat di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau *Library research*, yang mengandalkan sumber-sumber yang tersedia untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Penelitian ini mengandalkan pengumpulan data dari berbagai jenis literatur, termasuk buku-buku akademik, ensiklopedi, jurnal ilmiah, artikel koran dan majalah, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan topik anti-korupsi dan kebijakan pendidikan. Melalui pengumpulan data ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan dan program-program yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan formal.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif, di mana peneliti memberikan pemahaman dan penjelasan yang jelas mengenai temuan-temuan yang ada, agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan hasil analisis yang tidak hanya menggambarkan strategi dan program yang ada, tetapi juga memberikan wawasan mengenai efektivitas dari pendekatan pendidikan dalam pencegahan korupsi, serta kontribusi yang dapat diberikan oleh KPK dalam memperkuat peran pendidikan sebagai instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK menekankan pentingnya peran pendidikan dalam pencegahan korupsi. Pendidikan formal dapat membentuk karakter dan etika peserta didik dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum. KPK juga berperan aktif melalui program edukasi, sosialisasi, dan pelatihan yang meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi. Metode pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi dan proyek komunitas, dapat memperkuat pemahaman siswa. Kerjasama antara lembaga pendidikan, KPK, dan masyarakat sangat krusial untuk menciptakan budaya anti korupsi. Evaluasi dan monitoring program pendidikan secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan generasi mendatang dapat melawan korupsi dan menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus, yaitu strategi pemberantasan korupsi. Namun, perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian sebelumnya membahas strategi antikorupsi melalui pendidikan formal dan peran KPK secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji Inovasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam meningkatkan akuntabilitas publik melalui pemanfaatan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* di instansi pemerintah

Penelitian keempat ditulis oleh Martinus Filemon Gultom, Leonardo Simanjuntak, Ayu Efrita Dewi dan Heni Widiyani (2023), yang berjudul tentang Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan korupsi (Studi Kasus Implementasi

Sistem *E-Government*). Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis peran pendidikan formal dalam membangun kesadaran dan sikap anti-korupsi di kalangan generasi muda Indonesia, dengan fokus pada upaya-upaya yang dilakukan untuk membentuk pola pikir yang bersih dan jujur sejak usia dini. Artikel ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari berbagai program edukasi yang telah dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam hal penyuluhan dan pembekalan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa dan mahasiswa. Dengan menganalisis berbagai inisiatif pendidikan yang telah diterapkan, artikel ini berusaha memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampaknya terhadap pembentukan karakter generasi muda dalam menghadapi tantangan-tantangan besar terkait korupsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada tinjauan pustaka atau *literature review*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber yang relevan, seperti buku-buku yang membahas pendidikan antikorupsi, peraturan perundang-undangan terkait pencegahan korupsi, artikel-artikel ilmiah dalam jurnal akademik, serta sumber-sumber informasi yang tersedia di internet. Melalui proses ini, penulis membandingkan satu dengan lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pendidikan formal dapat berperan dalam menciptakan kesadaran tentang bahaya korupsi dan mendorong perubahan sikap di kalangan generasi muda.

Hasil pembahasan dari jurnal artikel "Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK" menunjukkan bahwa pendidikan formal memiliki peran penting dalam membentuk karakter anti korupsi di kalangan siswa.

Integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya korupsi. KPK berkontribusi melalui program edukasi yang efektif, seperti seminar dan sosialisasi, yang memperkuat upaya pencegahan. Metode pembelajaran interaktif, seperti diskusi dan proyek komunitas, terbukti efektif dalam menarik minat siswa. Kerjasama antara lembaga pendidikan, KPK, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan.

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. Di satu sisi, pendidikan formal yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan edukatif berperan penting dalam membentuk kesadaran masyarakat. Di sisi lain, inovasi seperti aplikasi pelaporan gratifikasi mendukung pemberdayaan masyarakat untuk turut aktif dalam pengawasan publik. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab, serta membangun lingkungan publik yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Penelitian kelima ditulis Oleh Ika Yuliyana, Dyah Setyaningrum (2016a) berjudul tentang Pengaruh Penerapan *E-government* dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/Lembaga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi *E-government* terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk *E-government* dapat mempengaruhi proses administrasi publik, transparansi, serta

pelayanan publik di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dampak positif atau negatif dari penerapan *E- government* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang dirancang untuk mengukur dan menganalisis data numerik guna menemukan hubungan atau pengaruh yang signifikan antara implementasi *E-government* dan berbagai variabel terkait. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup informasi tentang penerapan *E- government* di kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia pada periode tahun 2011 hingga 2014. Dengan demikian, penelitian ini memiliki cakupan waktu yang cukup luas untuk mengevaluasi tren dan perubahan yang terjadi selama periode tersebut. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan), yang berarti sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria-kriteria tersebut mencakup kementerian dan lembaga yang sudah menerapkan sistem *E-government*, serta memiliki data yang cukup untuk dianalisis. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sampel yang lebih representatif dari populasi yang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pengaruh implementasi *E-government* terhadap kinerja pemerintahan di Indonesia.

Hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *E-government* dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi di kementerian atau lembaga menunjukkan bahwa implementasi *E-government* secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya mengurangi persepsi korupsi di kalangan pegawai dan masyarakat. Data yang dikumpulkan melalui survei mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan *E-government*, semakin rendah persepsi korupsi yang dirasakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa akuntabilitas yang tinggi berkontribusi positif terhadap kepercayaan publik, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pencegahan korupsi. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan pentingnya penguatan *E-government* dan akuntabilitas sebagai strategi kunci dalam memerangi praktik korupsi di sektor publik.

Relevansi penelitian ini saling melengkapi dengan penelitian yang penulis lakukan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas publik dan mengurangi korupsi di instansi pemerintah. Penelitian tentang *E-government* menyoroti pentingnya penerapan teknologi informasi untuk menurunkan persepsi korupsi, sedangkan penelitian mengenai Inovasi KPK menekankan penggunaan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* sebagai solusi praktis untuk mendorong akuntabilitas. Keduanya fokus pada korupsi, dengan akuntabilitas sebagai elemen kunci yang berkontribusi pada transparansi. Hasil dari masing-masing penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi untuk pemerintah, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan.

Penelitian keenam ditulis Oleh Sulistyaningsih (2019) berjudul tentang strategi komunikasi direktorat gratifikasi komisi pemberantasan korupsi (kpk)

dalam mensosialisasikan pengendalian gratifikasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh direktorat gratifikasi KPK dalam mensosialisasikan pengendalian gratifikasi dalam upaya meningkatkan pemahaman gratifikasi dan mendorong terlaksananya wajib lapor gratifikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penggunaan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, seminar, dan publikasi, untuk menyampaikan informasi tentang pengendalian gratifikasi. Pesan yang disampaikan disesuaikan dengan karakteristik audiens, seperti pegawai negeri dan masyarakat umum, guna meningkatkan pemahaman. Meskipun ada peningkatan kesadaran di kalangan publik mengenai pengendalian gratifikasi, tantangan tetap ada dalam mengubah perilaku dan sikap individu. Penelitian menyimpulkan bahwa strategi komunikasi KPK cukup efektif, namun perlu penguatan lebih lanjut dalam kampanye interaktif dan pelibatan pemangku kepentingan untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

Penelitian tentang "Strategi Komunikasi Direktorat Gratifikasi KPK" *relevan* dengan "Strategi KPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik melalui Aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online*" dengan penelitian ini karena keduanya berfokus pada pengendalian gratifikasi untuk memerangi korupsi. Penelitian pertama menyoroti

metode komunikasi untuk meningkatkan kesadaran publik, sedangkan penelitian kedua menekankan penggunaan aplikasi digital sebagai alat pelaporan. Kombinasi strategi komunikasi yang efektif dan *platform* pelaporan *online* dapat memperkuat upaya KPK dalam meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas, menciptakan sinergi yang dapat mengurangi korupsi secara lebih efektif.

Penelitian ketujuh ditulis Oleh Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Yohanes Susanto, dan Tien Yustini (2020a) berjudul tentang Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi perilaku korupsi berdasarkan terminologi, faktor penyebab perilaku, modus yang sering dilakukan untuk melakukan korupsi, dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian eksplana menggunakan data sekunder. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

Hasil penelitian ini menganalisis strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota menerapkan beberapa strategi, termasuk penguatan regulasi, pelatihan bagi pegawai negeri, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi. Meskipun terdapat upaya signifikan dalam pencegahan korupsi, tantangan seperti kurangnya kesadaran publik dan koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai efektivitas

yang lebih tinggi, perlu adanya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

Penelitian "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang" *relevan* dengan "Inovasi KPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik melalui Aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online*" dengan penelitian ini karena keduanya fokus pada upaya pemberantasan korupsi di institusi publik. Keduanya menekankan pentingnya penguatan regulasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, tantangan seperti kurangnya kesadaran publik dan koordinasi juga menjadi perhatian di kedua penelitian. Sinergi antara strategi di tingkat daerah dan *platform* digital KPK dapat memperkuat upaya kolektif dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan partisipasi publik.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Andhika Wirabhakti (2020a) berjudul tentang Integrasi Nilai Anti Korupsi dalam Kurikulum Sekolah dengan Pendekatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan penelitian ini membahas integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah dengan pendekatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu itu dengan cara mengumpulkan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).

Hasil Penelitian ini mengkaji integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah menggunakan pendekatan yang diusung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui metode kualitatif, data dikumpulkan dari wawancara

dengan pendidik, pengamat pendidikan, dan pengelola kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pelatihan untuk guru dan sumber daya yang terbatas. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan modul pembelajaran khusus tentang anti korupsi, serta peningkatan kolaborasi antara KPK dan institusi pendidikan untuk memperkuat kesadaran siswa mengenai pentingnya integritas dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian "Integrasi Nilai Anti Korupsi dalam Kurikulum Sekolah" *relevan* dengan "Inovasi KPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik melalui Aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online*" dengan penelitian ini karena keduanya fokus pada pencegahan korupsi melalui pendidikan dan teknologi. Penelitian pertama menekankan pentingnya pendidikan karakter untuk membangun kesadaran anti korupsi di kalangan siswa, sedangkan penelitian kedua menggarisbawahi penggunaan aplikasi pelaporan untuk meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah. Keduanya mendukung pembentukan budaya integritas dan transparansi, menciptakan sinergi dalam upaya kolektif melawan korupsi di masa depan.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Baren Sipayung, Andi Wahyudi (2022a) berjudul tentang Penerapan *Good Governance* dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang

berintegritas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui studi *literatur review* terhadap berbagai jurnal, buku, penelitian terdahulu, laporan pelaksanaan program, regulasi dan data sekunder lain nya.

Hasil Penelitian ini menganalisis penerapan *Good Governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, telah meningkatkan kualitas pelayanan di BPK. Masyarakat menunjukkan kepercayaan yang lebih besar terhadap layanan yang diberikan, seiring dengan langkah-langkah BPK dalam mengedepankan integritas. Namun, tantangan seperti kebutuhan pelatihan untuk pegawai dan mekanisme umpan balik dari masyarakat masih perlu diperhatikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi publik dan penguatan sistem evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas layanan.

Penelitian tentang "Penerapan *Good Governance* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di BPK" *relevan* dengan "Inovasi KPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik melalui Aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online*" dengan penelitian ini karena keduanya fokus pada peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam layanan publik. Prinsip *Good Governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas, mendukung upaya KPK dalam memanfaatkan teknologi untuk pelaporan. Sinergi antara penerapan *Good Governance* di BPK dan aplikasi

pelaporan oleh KPK dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas layanan di instansi pemerintah.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Faqih Himawan, Untung Sri Hardjanto dan Retno Saraswati (2022a) berjudul tentang koordinasi dan kewenangan tim nasional pencegahan korupsi menurut peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan perbandingan tugas dan kewenangan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* serta hubungannya dengan Polri, Kejaksaan, dan KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian ini menganalisis koordinasi dan kewenangan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (TNPK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dalam konteks sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TNPK memiliki kewenangan yang luas dalam merumuskan kebijakan pencegahan korupsi dan melakukan koordinasi antarinstansi pemerintah. Namun, tantangan muncul terkait efektivitas implementasi kebijakan dan dukungan dari berbagai pihak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas dan sinergi antarinstansi untuk memperkuat peran TNPK dalam pencegahan korupsi, serta pentingnya mekanisme evaluasi untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Penelitian tentang "Koordinasi dan Kewenangan Tim Nasional Pencegahan Korupsi" *relevan* dengan penelitian "Inovasi KPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik melalui Aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online*" dengan penelitian ini karena keduanya fokus pada pencegahan korupsi di Indonesia. TNPK berperan dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan upaya pencegahan, sementara KPK menggunakan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas. Sinergi antara kedua pendekatan ini dapat memperkuat upaya kolektif dalam mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya banyak membahas penggunaan teknologi informasi secara umum dalam pencegahan korupsi, seperti penerapan sistem *e-government* dan prinsip-prinsip pemerintahan yang berintegritas, serta membahas kebijakan atau teknologi yang lebih luas. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti aspek koordinasi antar lembaga dan metode-metode dalam pengelolaan korupsi ((Kuding & Irwansyah, 2020b); (Gultom et al., 2024); (Yuliyana & Setyaningrum, 2016b); (Sipayung & Wahyudi, 2022b); (Himawan et al., 2022b); (Wijayanti & Kasim, 2021)). Kemudian terdapat juga penelitian yang membahas terkait Implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dengan pendekatan *collaborative governance*, strategi komunikasi Direktorat Gratifikasi KPK dalam mensosialisasikan pengendalian gratifikasi, serta strategi anti-korupsi melalui pendidikan formal dan pengintegrasian nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum sekolah ((Zuber, 2018b); (Sulistyaningsih, 2019); (Habaora et al., 2020b); (Wirabhakti, 2020b)).

Dalam kajian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, yang justru cenderung lebih banyak membahas terkait Inovasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam meningkatkan akuntabilitas publik melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* di instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada implementasi *collaborative governance* atau strategi pengawasan pelayanan publik secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji peran KPK dalam mengembangkan, menerapkan, dan mensosialisasikan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam implementasi aplikasi tersebut, serta mempertimbangkan berbagai perspektif *Stakeholder*, termasuk pegawai KPK, instansi pemerintah, dan masyarakat, untuk memberikan wawasan baru mengenai integrasi teknologi dalam kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia.

Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya dalam implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas publik. Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai penggunaan teknologi, khususnya aplikasi pelaporan gratifikasi *online*, dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang strategi sosialisasi dan pelibatan *Stakeholder* dalam meningkatkan efektivitas aplikasi, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan serupa di masa depan.

### 1.4.2 Signifikansi Praktis

#### 1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman penulis mengenai inovasi kelembagaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam pengembangan aplikasi pelaporan gratifikasi *online*. Selain itu, penelitian ini menjadi pengalaman akademik yang memperkuat kemampuan penulis dalam melakukan kajian ilmiah, analisis kebijakan, serta mengkaji isu-isu strategis terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang relevan.

#### 2. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, rekomendasi, bahan pertimbangan, dan evaluasi bagi Pemerintah daerah serta instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait akuntabilitas publik dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dengan memahami hubungan antara akuntabilitas publik dan pengelolaan dana desa, pengambil kebijakan dapat merancang strategi yang lebih komprehensif untuk mencegah praktik korupsi.

#### 3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan publik dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui pelaporan gratifikasi. Inovasi yang dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengembangkan aplikasi pelaporan gratifikasi *online* menjadi langkah strategis dalam mendorong keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Dengan tersedianya kanal pelaporan yang mudah diakses dan transparan, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi integritas penyelenggara negara. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan gratifikasi diharapkan akan memperkuat akuntabilitas publik serta menciptakan budaya antikorupsi yang lebih kuat di lingkungan instansi pemerintah.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan dan pembahasan penulis, agar lebih terarah dan sistematis maka peneliti membuat sistematika penulisan dengan membaginya kedalam 5 bab, sistematika yang peneliti maksud sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah terkait pentingnya aplikasi pelaporan gratifikasi *online* oleh KPK untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Selanjutnya, perumusan masalah menjelaskan isu-isu utama yang diteliti, diikuti dengan tujuan penelitian yang merinci apa yang ingin dicapai. Signifikansi penelitian mencakup aspek akademik yang merujuk pada penelitian terdahulu dan aspek praktis yang menunjukkan dampak hasil penelitian. Terakhir, sistematika penulisan memberikan gambaran umum tentang struktur skripsi.

### **BAB II: KERANGKA TEORI**

Pada bab ini, dijelaskan kerangka teori yang mendasari penelitian, dimulai dengan perspektif teoretik dan definisi istilah kunci. Teori-teori tambahan yang

relevan dengan transparansi dan akuntabilitas dibahas, diikuti oleh kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antar variabel dan asumsi penelitian yang menjadi dasar interpretasi hasil.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, dimulai dengan paradigma penelitian yang dipilih, diikuti oleh metode kualitatif dan desain penelitian. Sumber dan teknik perolehan data diuraikan, termasuk teknik wawancara mendalam atau *focus group discussion* jika diterapkan. Selanjutnya, dibahas teknik analisis data, kriteria keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, serta keterbatasan penelitian yang mungkin ada.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam bab ini, temuan penelitian disajikan secara sistematis dan dijelaskan hubungannya dengan kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya. Pembahasan juga dilakukan untuk menginterpretasikan hasil dan menjawab perumusan masalah.

### **BAB V: KESIMPULAN**

Bagian ini peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diambil berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan mencakup jawaban dari perumusan masalah dan implikasi praktisnya, sementara saran ditujukan untuk berbagai pihak, termasuk KPK dan instansi pemerintah terkait, guna meningkatkan implementasi aplikasi pelaporan gratifikasi *online*.

**DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka berisi tentang kutipan jurnal, buku, alamat dan produk hukum yang menjadi referensi untuk penulis atau sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan format sitasi yang ditentukan.

**LAMPIRAN**